PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166
Web : www.pn-yogyakota.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A
NOMOR : W 13-U1 / 1104 / HK.02 / I / 2023

TENTANG:
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A

Membaca : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;

Menimbang :
1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa besaran biaya panggilan ditetapkan hanya 1 (satu) radius yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam daftar lampiran penetapan ini;
3. Bahwa komponen biaya perkara terdiri dari : Hak-Hak Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
4. Bahwa surat Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali besaran uang muka (panjar) biaya perkara perdata dan PPHI pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ;

Mengingat :
1. HIR
2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor KPT/03/SK/PT.DIY/I/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata.
12. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2020 Nomor : W 13-U1/3784/HK.02/VII/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) ;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik .
15. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan : M E M U T U S K A N

Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Agustus 2021 Nomor : W 13-U1/3366/HK.02/I/2021tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dan Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelaas I A.

Kedua : Besaran panjar biaya perkara perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I surat keputusan ini;

Ketiga : Rincian penggunaan panjar biaya perkara tersebut pada dictum kedua sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II surat keputusan ini;

Keempat : Pembayaran Panjar biaya perkara melalui Bank BTN dengan Rekening No. 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PN Yogyakarta Untuk Perdata (Panitera Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A);

Kelima : Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (bila ada) dilakukan setelah perkara diputus/ dilaksanakan.

Keenam : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2023

KETUA

MUH.DJALIHAR SETYADI, S.H., M.H.

LAMPIRAN I:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial
& Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A
Tanggal : Januari 2023
Nomor : W 13-U1 / 1104 / HK.02 / I / 2023

NO.	JENIS PERKARA	BIAYA / PANJAR UNTUK SATU PIHAK DAN SATU OBYEK DALAM RADIUS
1	**Panjar biaya Permohonan**	**Rp. 185.000,-**
2	**Panjar biaya Gugatan PHI**	**Rp. 1.395.000,-**
3	**Panjar biaya Gugatan E-Court**	**Rp. 895.000,-**
4	**Panjar biaya Gugatan Sederhana E-Court**	**Rp. 605.300,-**
5	**Panjar biaya Keberatan Gugatan Sederhana**	**Rp. 510.000,-**
6	**Panjar biaya Banding**	**Rp. 1.370.000,-**
7	**Panjar biaya Banding E- Court**	**Rp. 580.000,-**
8	**Panjar biaya Kasasi**	**Rp. 1.610.000,-**
9	**Panjar biaya Peninjauan Kembali**	**Rp. 3.650.000,-**
10	**Panjar biaya Peninjauan Kembali dengan Novum**	**Rp. 3.810.000,-**
11	**Panjar biaya Eksekusi Riil**	**Rp. 6.405.000,-**
12	**Panjar biaya Eksekusi lelang**	**Rp. 6.615.000,-**
13	**Panjar biaya Sita / Angkat Sita**	**Rp. 3.045.000,-**
14	**Panjar biaya Konsignasi**	**Rp. 1.760.000,-**

*)Keterangan :

1. Panjar Biaya Tersebut, terdiri dari atas 3 komponen meliputi :
    1. Hak-hak Kepaniteraan (disetor ke Kas Negara sebagai PNPB)
    2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata / PHI
    3. Biaya Proses (Alat Tulis Kantor)
2. Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
3. Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass

media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Biaya ini diperhitungkan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) dan ada yang diluar wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum para pihak tersebut dengan berpedoman.

   Biaya Panggilan / Pemberitahuan:

   - Dalam Kota Yogyakarta Rp. 100.000,-
   - Luar Kota Sesuai Dengan Besaran yang Ditetapkan Pengadilan Negeri yang dituju
   - Luar Kota (khusus PHI) Rp. 150.000,-

5. Biaya Pemeriksaan Setempat (jika diperlukan) Rp 700.000,-

   Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat Rp. 20.000,-

   Dikenakan Biaya PNBP Rp. 10.000,-

6. Pendaftaran Arbitrase:

   - Arbitrase Nasional Rp 135.000,-
   - Arbitrase Internasional Rp 135.000,-

7. Biaya Salinan Putusan :

   - Leges (PNBP) Rp. 10.000,-
   - Penyerahan Turunan / Salinan Putusan/ Penetapan (PNPB) per lembar Rp. 300,-
   - Meterai Rp. 10.000,-
   - Foto copy per lembar Rp. 300,-
   - Sampul Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Rp. 10.000,-

8. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) disetor ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Peneriamaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

9. Pembayaran Panjar Biaya Perkara melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PN Yogyakarta Untuk Perdata (Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta)

10. Kepada Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Pemohon, Penggugat dan Pemohon supaya melampirkan Fotocopy KTP sesuai dengan Rekening Bank, Fotocopy Buku Rekening Bank yang digunakan untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah selesai prosesnya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2023

KETUA

MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.

LAMPIRAN II:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial
& Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A
Tanggal : Januari 2023
Nomor : W 13-U1 / 1109 / HK.02 / I / 2023

1. BIAYA / PANJAR PERMOHONAN E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Penetepan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Pemohon	Rp. -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Pemohon (Per Panggilan)	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
6	Sumpah	Rp. 50.000,00	2 Orang saksi atau lebih	
7	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	
TOTAL		**Rp. 185.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.

2. BIAYA / PANJAR GUGATAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas

6	Panggilan Tergugat	Rp.	400.000,00	(4 T) X Rp.100.000,-	
7	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.c	per relaas
8	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Pelawan / Pembantah	Rp	-	E Summon	per relaas
9	Pemberitahuan Putusan Sela kepada / Tergugat / Terbantah	Rp.	100.000,00	1 x Rp. 100.000,-	per relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	Rp.	20.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.d	Per Relaas
11	PNBP Penyerahan Surat / Salinan Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.p	Per Relaas
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat yang tidak hadir	Rp	-	1 x E Summon	per relaas
13	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat yang tidak hadir	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaas
14	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat yang tidak hadir	Rp.	100.000,00	1 x Rp. 100.000,-	per relaas
15	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat yang tidak hadir	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaas
16	Sumpah	Rp.	50.000,00	2 Saksi atau lebih	
17	Biaya Proses (ATK)	Rp.	75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	proses
18	Biaya Penterjemah	Rp.	50.000,00	untuk Penterjemah Bhs. Daerah ke Bhs. Indonesia	Per saksi
19	Biaya Pos Tercatat				Menyesuaikan tarif pos
TOTAL		**Rp.**	**895.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
- Biaya Panggilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap perintah panggil dalam 1 (satu) perkara ditambah biaya pos sesuai tarif pos tercatat.

- Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.

3. BIAYA / PANJAR GUGATAN SEDERHANA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran GS	Rp. 30.000,00		Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per Putusan / Penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp -	(P 2X) E Summon	Per Relaas
5	Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,00	(T 2X)	Per Relaas
6	PNBP Penyerahan surat/salinan Panggilan Sidang kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
7	Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp. 100.000,00	Tabel 1	Per Relaas
8	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaas
9	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 100.000,00	Tabel 1	Per Relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaas
11	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00	proses	
12	Sumpah	Rp. 50.000,00		
13	Biaya Pos Tercatat			Menyesuaikan tarif pos
TOTAL		**Rp. 605.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

4. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM BANDING (MANUAL)

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyatan/ Permohonan Banding	Rp. 100.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.3	
4	PNBP	Rp. 10.000,00		
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Rp. 100.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.4	
6	PNBP	Rp. 10.000,00		
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 100.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.5	
8	PNBP	Rp. 10.000,00		
9	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Pemohon Banding	Rp. 100.000,00		
10	PNBP	Rp. 10.000,00		
11	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Termohon Banding	Rp. 100.000,00		
12	PNBP	Rp. 10.000,00		
13	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Pemohon Banding	Rp. 100.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.10	
14	PNBP	Rp. 10.000,00		
15	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Termohon Banding	Rp. 100.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.11	
16	PNBP	Rp. 10.000,00		
17	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 150.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	

18	Pengiriman Berkas Banding	Rp.	90.000,00		
19	Pemberkasan	Rp.	300.000,00		
TOTAL		**Rp.**	**1.370.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.

5. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM BANDING SECARA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING (ELEKTRONIK)		KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp.	50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyatan/ Permohonan Banding	Rp	-	E Summon	
4	PNBP	Rp.	10.000,00		
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Rp	-	E Summon	
6	PNBP	Rp.	10.000,00		
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	-	E Summon	
8	PNBP	Rp.	10.000,00		
9	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Pemohon Banding	Rp	-	E Summon	
10	PNBP	Rp.	10.000,00		
11	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Termohon Banding	Rp	-	E Summon	
12	PNBP	Rp.	10.000,00		
13	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Pemohon Banding	Rp	-	E Summon	
14	PNBP	Rp.	10.000,00		
15	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Termohon Banding	Rp	-	E Summon	
16	PNBP	Rp.	10.000,00		

17	Pengiriman Biaya Banding	Rp.	150.000,00		
18	Pemberkasan	Rp.	300.000,00		
TOTAL		**Rp.**	**580.000,00**		

6. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM KASASI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KASASI (MANUAL)		KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp.	50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyatan/ Permohonan Kasasi	Rp.	100.000,00		
4	PNBP	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.c	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp.	100.000,00		
6	PNBP	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.	100.000,00		
8	PNBP	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
13	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon Kasasi	Rp.	100.000,00		
14	PNBP	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.h	
15	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon Kasasi	Rp.	100.000,00		
16	PNBP	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.i	
17	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp.	500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	
18	Pengiriman Berkas Kasasi	Rp.	200.000,00		
19	Pemberkasan	Rp.	300.000,00		
TOTAL		**Rp.**	**1.610.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

7. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyatan/ Permohonan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 100.000,00		
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 100.000,00		
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
13	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon PK	Rp. 100.000,00		
14	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.3.h	
15	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon PK	Rp. 100.000,00		
16	PNBP	Rp. 10.000,00		
17	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1 Point b.	
18	Pengiriman Berkas PK	Rp. 200.000,00		
19	Pemberkasan	Rp. 300.000,00		
TOTAL		**Rp. 3.650.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya sumpah akan diperhitungkan apabila pengajuan PK dengan berdasarkan Novum;
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

8. BIAYA / PANJAR EKSEKUSI RIIL

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Eksekusi	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.b	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.b	
4	PNBP Per Panggilan pertama Aanmaning	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.c	
5	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.d	
6	Meterai Penetapan Eksekusi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
7	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.d	
8	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.n	
9	PNBP Pemberitahuan Pengosongan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.n	
10	Berita Acara Eksekusi / Pengosongan	Rp. 25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.p	
11	Penyerahan Salinan BA Pengosongan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.q	
12	Panggilan Aanmaning Pemohon	Rp. 200.000,00	(P X 2)	
13	Panggilan Aanmaning Termohon	Rp. 200.000,00	(T X 2)	
14	Teguran / Aanmaning	NIHIL		

15	Pemberitahuan Pengosongan	Rp. 200.000,00		
16	Biaya Konstatering a. Transport 700.000,- b. Jurusita 150.000,- c. Saksi 2 400.000,-	Rp. 1.250.000,00		
17	Biaya Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 2.000.000,00		
18	Transport Jurusita	Rp. 700.000,00		
19	Pemberitahuan pengosongan pihak terkait	Rp. 400.000,00		
20	Saksi	Rp. 1.000.000,00	(5 Orang)	
21	Biaya Penggandaan Berkas dan Surat	Rp. 300.000,00		
TOTAL		**Rp 6.405.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya tersebut belum termasuk biaya keamanan yang besarannya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

9. BIAYA / PANJAR EKSEKUSI LELANG :

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Lelang	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.j	Per Perkara
2	Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00		
4	PNBP Per Panggilan pertama Aanmaning	Rp. 10.000,00		
5	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 25.000,00		
6	Meterai Penetapan Lelang	Rp. 10.000,00		
7	Redaksi	Rp. 10.000,00		

8	PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.k	
9	PNBP Pengumuman Lelang	Rp.	10.000,00		
10	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000,00		
11	Panggilan Aanmaning Pemohon	Rp.	200.000,00	(P X 2)	
12	Panggilan Aanmaning Termohon	Rp.	200.000,00	(T X 2)	
14	Iklan Surat Kabar	Rp.	4.000.000,00	2 X iklan	Merapi
15	Transport Jurusita	Rp.	700.000,00		
16	Saksi	Rp.	600.000,00	(2 Orang)	
17	Pendaftaran Lelang KPKNL	Rp.	150.000,00		
18	Penerbitan SKPT	Rp.	150.000,00		
19	Pemberitahuan Lelang	Rp.	300.000,00		
20	Biaya Penggandaan Berkas dan Surat	Rp.	200.000,00		
	TOTAL	**Rp.**	**6.615.000,00**		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Biaya praisal menyesuaikan dengan beban / kebutuhan biaya yang diperlukan oleh pihak jasa penilai (appraisal).
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

10. BIAYA / PANJAR SITA / ANGKAT SITA

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA		KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Sita / Angkat Sita	Rp.	25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.g	Per Perkara
2	Penetapan Sita / Angkat Sita	Rp.	25.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.e	
3	Materai	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
4	Redaksi	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.d	
5	Berita Acara Penyitaan	Rp.	25.000,00		

6	Pemberitahuan	Rp.	300.000,00	(3 X)	
7	Pendaftaran di BPN	Rp.	150.000,00		
8	Jurusita	Rp.	200.000,00		
9	Saksi	Rp.	1.000.000,00	(5 Orang)	
	Transportasi	Rp.	700.000,00		
10	Pelaksanaan Penyitaan	Rp.	500.000,00		
11	Penggandaan Berkas & Surat Menyurat	Rp.	100.000,00		
TOTAL		**Rp 3.045.000,00**			

*) Keterangan : - Biaya disini adalah untuk per satu persil / bidang (satu obyek)
- Apabila Obyek berada di luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka besaran biaya panjarnya akan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri setempat di mana obyek berada.

11. BIAYA KONSIGNASI

NO.	URAIAN	BIAYA KONSIGNASI		KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Konsignasi	Rp.	10.000,00		Per Perkara
2	Materai	Rp.	10.000,00		
3	Redaksi	Rp.	10.000,00		
4	PNBP Panggilan Pertama Konsignasi	Rp.	10.000,00		
5	Penetapan Konsignasi	Rp.	10.000,00		
6	Berita Acara Konsignasi	Rp.	10.000,00		
7	Panggilan Pemohon	Rp.	200.000,00	(P X 2)	
8	Panggilan Termohon	Rp.	200.000,00	(T X 2)	
9	Saksi	Rp.	600.000,00	(2 Orang)	
10	Transportasi Jurustia	Rp.	700.000,00		
TOTAL		**Rp**	**1.760.000,00**		

12. BIAYA PEMERIKSAAN PS

NO.	URAIAN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT		KETERANGAN	SATUAN
1	Pemeriksaan Setempat	Rp.	700.000,00		
2	B. Kirim Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp.	20.000,00		
3	PNBPPemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.j	
TOTAL		**Rp.**	**730.000,00**		

*) Keterangan : - Biaya disini adalah untuk per satu bidang (satu persil)

13. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

NO.	URAIAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN	KETERANGAN	SATUAN
1	Dalam Kota yogyakarta	Rp. 100.000,00		
2	Luar Kota Yogyakarta (Khusus PHI) Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul	Rp. 150.000,00		
3	Ongkos kirim kembali relaas luar kota	Sesuai tarif		
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00		

*) Keterangan :

- Untuk biaya panggilan / pemberitahuan Perdata Umum diluar wilayah Hukum PN Yogyakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada PN yang bersangkutan .
- Penambahan ongkos kirim disesuaikan dengan tarif di wilayah PN yang dituju.

15. Foto Copy salinan putusan per lembar .....Rp. 300,
16. Estimasi biaya kirim surat wilayah DIY dan Sekitarnya .....Rp. 20.000,
17. Biaya penggandaan surat menyurat perkara E-Court per lembar ..... Rp. 300,
18. Biaya Akomodasi Kelurahan / Pemerintah Setempat
    Terkait penyampaian relaas panggilan sidang / pemberitahuan ..... Rp. 25.000,-
19. Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2023
KETUA

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

MUH.DJALHAR SETYADI, S.H., M.H.